



BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA HIBAH, BANTUAN
SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 khususnya pada Lampiran II poin 2 angka 7 huruf d maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur dan Tata Cara Pembayaran Serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur dan Tata Cara Pembayaran serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (5). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur dan Tata Cara Pembayaran Serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

- 1 Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (4) Bantuan Sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat dengan besaran Rp. 50.000.000 per obyek penerima diberikan secara selektif dan tidak mengikat.

- 2 Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Bantuan Sosial berupa uang tidak di arahkan dalam bentuk modal kerja /dana bergulir/simpan pinjam.

- 3 Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (2) Syarat LS antara lain :

a. Belanja Hibah

Pengeluarannya dilakukan melalui transfer dana kepada Penerima Hibah dengan persyaratan pembayaran sebagai berikut :

1. Proposal dari Penerima Hibah (yang diketahui minimal oleh Kepala Dusun / Kelian Banjar Dinas / Kepala Lingkungan dan Perbekel / Lurah);
2. SK Bupati Alokasi Dana Hibah;
3. Naskah Perjanjian Hibah;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Hibah; dan
5. Foto Copy Rekening Ketua Panitia/Penerima Hibah.

b. Bantuan Sosial

Disalurkan melalui transfer dana kepada Penerima Bantuan Sosial dengan persyaratan pembayaran sebagai berikut:

1. Proposal Penerima Bantuan Sosial (yang diketahui minimal oleh Kepala Dusun / Kelian Banjar Dinas / Kepala Lingkungan dan Perbekel / Lurah);
2. SK Bupati Alokasi Bantuan Sosial;
3. Kwitansi Penerima Bantuan Sosial dilampiri dengan Peruntukkan Penggunaan Bantuan Sosial tersebut;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Bantuan Sosial; dan
5. Foto Copy Rekening Ketua Panitia/Penerima Bantuan Sosial.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (2) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) agar disampaikan kepada Bupati Karangasem Cq. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan di tembuskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat akhir Tahun Anggaran.
- (3) Khususnya Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (kecuali penerima bersifat perorangan) yang diterima dalam bentuk uang agar menyampaikan laporan pemanfaatan dana kepada Bupati Karangasem Cq. Kepala Satuan Perangkat Daerah yang membidangi dan tembusan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.


Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 6 Oktober 2010

BUPATI KARANGASEM,


I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 6 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I NENGAH SUDARSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 NOMOR 35